

Pemberian Hak Restitusi Sebagai Bentuk Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Perkara Pidana Anak

Agustiana^{*)} dan Komarudin^{**)}

^{*)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: agustiana@unucirebon.ac.id

^{**)} Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: nanangkomarudin324@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemberian hak restitusi sebagai bentuk pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian pada perkara pidana anak serta kendala proses pemberian hak restitusi sebagai bentuk pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian pada perkara pidana anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasar penelitian disimpulkan bahwa Diversi menjadi proses yang wajib dilakukan pada perkara pidana anak apabila memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 7 UU SPPA, keberhasilan diversi dapat dicapai apabila adanya upaya yang dilakukan penegak hukum dan pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan diversi. Restitusi kini menjadi langkah upaya dalam pengupayaan keberhasilan diversi, pemberian ganti kerugian menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban dari tindakan kejahatan pelaku anak terhadap korban. Angka keberhasilan diversi yang masih rendah menjelaskan bahwa masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan diversi di semua tingkat proses perkara anak. begitu pula dengan pengupayaan restitusi yang masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, faktor utama yang mempersulit terlaksananya restitusi yaitu kendala ekonomi para pihak dan tidak adanya kemauan berdamai antara pelaku dan korban. Rekomendasi di masa mendatang guna menghindari kendala dalam pelaksanaan restitusi yaitu dengan adanya pengaturan dalam biaya minimum dan maksimum yang dapat diberikan oleh pelaku yang memiliki kesulitan ekonomi kepada korban. Serta diperlukannya pemberian pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Kata Kunci : Restitusi; Diversi; Tindak pidana pencurian; Anak

1. Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan teknologi pada faktanya membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat baik pada kalangan dewasa, remaja hingga anak-anak. Dengan dimudahkannya dalam mendapatkan informasi di era globalisasi tentunya terdapat dampak yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, dimana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perilaku positif dan negatif. Perilaku positif adalah perilaku yang dapat

berpengaruh baik ke masyarakat, sedangkan perilaku negatif adalah perilaku yang mempengaruhi sifat masyarakat ke arah yang menyimpang dari kultur dan budaya masyarakat. Hal negatif yang masyarakat dapatkan yaitu diawali dari penyimpangan biasa, yang lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat dengan terjadinya kenakalan atau kejahatan yang tak terduga.

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralism, hal ini terjadi karena dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak.¹ Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun, di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPEGNA) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. terakhir menurut Pasal 1 ayat 1 Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Lalai dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan karena kurang berhati-hati dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Bentuk kelalaian yang dilakukan oleh notaris ada berbagai macam, salah satunya adalah salah ketik atau salah tulis dalam pembuatan akta otentik yang karena hal tersebut dapat mengakibatkan akta tersebut nilai pembuktiannya menjadi tidak sempurna. Peristiwa hukum atau hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat. Suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum akan memiliki kekuatan mengikat apabila kepastian hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²

Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada

¹ Prakoso, Abintoro. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo. hal. 38.

² Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group. hal. 158.

peristiwa yang konkrit.³ Undang-undang dan hukum memang tidak diidentikkan,⁴ meskipun kenyataannya hukum dipahami sebagai undang-undang.

Penerapan hukum dalam arti undangundang, dalam konteks peradilan menyebabkan hakim positivis hanya sebagai corong undangundang. Artinya, setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum sebagai konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.⁵ Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep negara hukum (*rechtstaat*).

Berbicara mengenai anak ini merupakan hal penting karena anak merupakan potensi nasib manusia pada masa mendatang, dimana berperan dalam menentukan sejarah bangsa, cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁶ Ditinjau secara filosofis anak merupakan generasi emas penerus bangsa. Sehingga, pendidikan yang dilakukan terhadap anak harus diperhatikan serta dijaga dengan baik. Dalam kenyataannya anak yang merupakan generasi emas tersebut kerap menghadapi masalah hukum. Sekitar lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, dan lain-lain. Sehingga, para penegak hukum mengalami kebingungan bagaimana menangani seorang anak yang terlibat tindak pidana. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.⁷

Narkoba ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, sedangkan disisi lain penyalahgunaannya dari narkoba membahayakan masa depan generasi bangsa, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika sendiri sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin.

Diversi diatur dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini proses pertanggung jawaban kenakalan anak dengan proses

³ Rasyidi, Lilik., dan Rasyidi, Ira Thania. (2004). *DasarDasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. hal. 42-43.

⁴ Moerad, Pontang. (2005). *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni. hal. 120.

⁵ Hadjon, Philipus M. (1998). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hal. 72.

⁶ Soetedjo, Wagiaty., dan Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*. Bandung: PT Refika Aditama. hal. 5.

⁷ Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 1.

peradilan formal dirasa tidak tepat, hal ini dikarenakan proses peradilan formal yang berujung pada pemenjaraan yang akan berdampak buruk pada fisik, psikis, hingga kelangsungan hidup anak. Dengan demikian perlu adanya perlindungan terhadap anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, dan perlu adanya dilakukan proses pertanggungjawaban terhadap kenakalan anak yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.⁸ UU SPPA, yang mana pembentukan peraturan ini untuk menghindari kekerasan dalam proses peradilan dan untuk melindungi anak dari stigmatisasi masyarakat terhadap kejahatan yang telah diperbuat. UU SPPA dibentuk karena di dalam proses peradilan selama ini anak ditempatkan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak juga cenderung dapat merugikan anak.⁹

Berdasarkan paparan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemberian hak restitusi sebagai bentuk pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian pada perkara pidana anak serta kendala proses pemberian hak restitusi sebagai bentuk pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian pada perkara pidana anak.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai a) Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan c) Bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan dipergunakan sebagai perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang yang dapat dijadikan dasar penelitian, atau yang hendak diteliti. Analisa data dalam penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kepustakaan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan, disajikan secara kualitatif sesuai dengan komponen permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Prosedur Pemberian Hak Restitusi Sebagai Bentuk Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Perkara Pidana Anak

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017

⁸ Joni, Muhammad., Afnan, Wilfun., dan Muis, Abdul. (2012). *Penjara [Bukan] Tempat Anak*. Jakarta: Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia. hal. 56-57.

⁹ Pangemanan, Jefferson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Lex Et Societatis* Vol. 3 No. 1 (2015)

Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Bentuk-bentuk restitusi dalam hukum pidana di jelaskan dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan terkait anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual diantaranya yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Mengenai bentuk-bentuk restitusi dari peraturan perundangundangan yang telah disebutkan diatas yakni poin (1), (3) dan (4) menjabarkan bentuk-bentuk restitusi yang sama yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Mengenai penjabaran yang lengkap terkait bentuk-bentuk restitusi yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. enggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak hanya mengatur 1 (satu) pasal terkait restitusi, yang mengatur beberapa tindak pidana yang dapat diajukan hak restitusi terhadap anak sebagai korban yaitu Pasal 71D ayat (1) dan ayat (2) mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut itu diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk pengajuan permohonan hak restitusi sekurang-kurangnya wajib memuat:¹¹

¹⁰ Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5602) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian tentang tindak pidana;
- c. Identitas pelaku tindak pidana;
- d. Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- e. Bentuk Restitusi yang diminta selain itu juga, pengajuan restitusi juga melampirkan beberapa dokumen pelengkap sebagai syarat dalam pengajuannya sebagai berikut:
- f. Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- i. Fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
- j. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- k. Surat keterangan hubungan Keluarga, kalau begitu permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- l. Surat kuasa khusus, kalau permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga (ICJR, 2017; 42).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada Pasal 2 angka 2 mengatur mengenai tata cara pengajuan yang dapat mengajukan hak restitusinya sebagai berikut:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum,
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
- c. Anak yang menjadi korban pornografi;
- d. Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
- e. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis;
- f. Serta Anak korban kejahatan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 38 juga mengatur ketentuan tata cara pengajuan Restitusi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya prosedur pengajuan serta pemberian ganti rugi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain itu, pengaturan teknis mengenai pengajuan teknis mengenai pengajuan dan pemberian restitusi khususnya bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

¹¹ Icj.or.id, "Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum", 24 Oktober 2017, <https://icjr.or.id/implementasi-pp-restitusi-anakkorban-butuh-kemauan-aparat-penegak-hukum/>

3.1. Kendala Proses Pemberian Hak Restitusi Sebagai Bentuk Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Perkara Pidana Anak

Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari anak dari efek negatif, terkhusus pada kejiwaan anak dan perkembangan anak yang memiliki potensi untuk terjadi apabila penyelesaian perkara dilakukan dengan melalui sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi penting untuk dilakukan dan utama untuk menjamin hak-hak anak dan untuk menghindarkan anak dari stigma masyarakat yang mencapek anak berkonflik sebagai anak nakal.

Anak memiliki hak dan perlindungan yang khusus, perlindungan anak berarti mengupayakan segala usaha untuk menciptakan keadaan agar setiap anak mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya demi kepentingan anak baik secara fisik, mental, dan sosial anak.¹² Anak memiliki hak dan perlindungan yang khusus, perlindungan anak berarti mengupayakan segala usaha untuk menciptakan keadaan agar setiap anak mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya demi kepentingan anak baik secara fisik, mental, dan sosial anak untuk menyesuaikan dengan beberapa ketentuan maka dilakukan perubahan terhadap pasal yang ada dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian terdapat perubahan kedua yakni dalam UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perlindungan anak di Indonesia, diversi diperkenalkan dengan adanya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan melakukan peralihan (diversi) dari proses peradilan formal menjadi perdamaian di luar persidangan.¹³ Anak seharusnya terhindar dari berbagai proses peradilan formal, seperti penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan harus menjadi upaya terakhir. Dasar pada pelaksanaan diversi yakni memiliki bentuk musyawarah dengan tujuan untuk menengahi konflik yang ada pada pelaku dan korban, dari musyawarah tersebut maka diharapkan dapat terpenuhinya kepentingan dari dua pihak yang berkonflik, yaitu adanya korban yang dapat tergantikan kerugiannya serta pelaku yang dapat diselamatkan masa depannya karena terhindar dari proses peradilan dan terhindar dari pemenjaraan.¹⁴

Dengan demikian restitusi berarti dapat dijadikan sebagai solusi dan upaya keberhasilan dari pelaksanaan diversi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan restitusi ini masih memiliki banyak kendala.

Pasal 18 ayat (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Kedudukan notaris di daerah kota atau kabupaten sesuai dengan Pasal

¹² Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, 2016.

¹³ Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018) (September 2023)*. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>

¹⁴ Komariah, Siti., dan Lewoleba, Kayus Kayowuan. "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 586*, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.

2 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas propinsi, dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota.¹⁵ Kendala dan Faktor Pelaksanaan Diversi terlihat masih banyak kendala yang ada dalam pelaksanaan diversi oleh penyidik maupun oleh hakim di pengadilan. faktor ekonomi menjadi akar dari tidak terlaksananya pelaksanaan diversi dan restitusi, dari akar tersebut lah memunculkan kendala lain seperti ketidakmauan para pihak untuk saling berdamai dan bersepakat untuk melakukan diversi. Faktor lain juga didapat dari dalam diri pengaturan diversi itu sendiri, yaitu salah satunya terkait pengaturan lama waktu diversi yang mempersulit penegak hukum untuk melaksanakan diversi.

- a. Faktor Ekonomi pada Pelaksanaan Restitusi Ekonomi pada sebuah keluarga memiliki peranan yang penting untuk mengetahui pembentukan sikap dan pribadi seseorang, ekonomi menjadi hal mendasar yang menyebabkan permasalahan dapat muncul pada diri seseorang. Menurut data Kementerian Keuangan tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2021 sebesar 7,50%. Dengan tingginya angka kemiskinan, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan restitusi, maka akan semakin menurun kemampuan seseorang atau pihak pelaku untuk membayarkan restitusi, yang kemudian menyebabkan kegagalan diversi.
- b. Ketidakmauan para pihak untuk melaksanakan diversi dikarenakan masyarakat yang masih memiliki pandangan kepada anak selaku pelaku pidana harus dikenakan hukuman pidana sebagai pertanggungjawaban dari tindakan yang telah diperbuat. Diversi ada untuk mengupayakan terwujudnya perdamaian antara pelaku dan korban, dengan adanya diversi maka akan dilindunginya kemerdekaan terhadap anak baik sebagai korban dan pelaku.¹⁶ Para pihak tidak mau untuk melakukan diversi juga dikarenakan adanya rasa tidak percaya para pihak dalam pelaksanaan diversi, hal ini dikarenakan tidak adanya edukasi terkait pentingnya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Ketidaktahuan Para Pihak terhadap Pelaksanaan Diversi Anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih agar anak dapat bertumbuh kembang sesuai usianya. Sejatinnya, negara sudah mengatur terkait perlindungan anak yang berkonflik dengan adanya pembaharuan sistem peradilan anak, yaitu adanya hak dalam masa proses peradilan sampai pada pembinaan anak yang menjalani pidana. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait pentingnya melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁷
- d. Kendala Pelaksanaan Diversi karena Adanya Faktor Eksternal Secara teori pelaksanaan diversi mungkin terlihat mudah untuk dilakukan, akan tetapi dalam prakteknya diversi sangat sulit untuk diwujudkan, Hal ini juga dijelaskan oleh Kanit Unit PPA Polres Jakarta Utara AKP Moratul Aeni, SH. yang menyatakan bahwa

¹⁵ Machmud, Amir dan Muktar, "Aspek Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris", *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 1 No. 1 Juni 2022: hal.25.

¹⁶ Irawan, Chandra Noviardy. "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 672, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.

¹⁷ Triwati, Ani., dan Kridasaksana, Doddy. "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

pelaksanaan diversifikasi sulit dilakukan karena adanya keterbatasan waktu dalam hal pelaksanaan diversifikasi, kehadiran UU SPPA memberikan pembaharuan dalam pemidanaan pada perkara pidana anak yakni dengan adanya jangka waktu penahanan yang lebih singkat pada anak. Dengan banyaknya pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan diversifikasi, maka diperlukannya pencocokan waktu dengan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversifikasi.¹⁸

- e. Implementasi Restitusi sebagai Pelaksanaan Diversifikasi Restitusi adalah sebuah konsep ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau orang ketika kepada korban. Dalam pelaksanaannya, restitusi harus sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), restitusi juga merupakan pengupayaan untuk mengembalikan korban kepada kondisi semula sebelum kejahatan tersebut terjadi, walaupun dapat disadari bahwa tidak dapat mengubah korban kejahatan ke kondisi semula. Restitusi ada dengan harapan mampu memberikan perlindungan kepada korban dan untuk diprosesnya pemilihan korban dari rasa tidak nyaman dari kejahatan yang dialaminya. Bentuk restitusi yang dimaksud dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya materi, hilangnya penghasilan, adanya penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis serta kerugian lain yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindak kejahatan.¹⁹

Dalam pelaksanaannya, restitusi pada anak harus dilakukan dengan tepat sasaran, restitusi yang diberikan harus digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan. Restitusi dilaksanakan dengan diberikan atau diterima oleh anak yang menjadi korban atau orangtua/walinya. Hal ini agar tujuan dari dilaksanakannya restitusi terpenuhi, yakni mengembalikan anak yang menjadi korban ke keadaan semula. Walaupun sebagai upaya keberhasilan dalam pelaksanaan diversifikasi, tak jarang restitusi juga tetap sulit untuk dijalankan, banyak faktor yang mempengaruhi tidak terlaksana dan gagalnya pelaksanaan restitusi, kendala yang paling mendasar adalah faktor ekonomi dari pelaku anak yang tidak mampu untuk membayar ganti kerugian yang dibebankan kepadanya.

Ketidaktahuan anak tentang bahaya narkoba memang menjadi tugas berat bagi orang tua dan maupun orang dewasa untuk mendidiknya. Penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Ajakan, bujukan dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya.
- b. Cenderung memiliki gangguan jiwa seperti kecemasan, obsesi (memikirkan sesuatu secara berulang-ulang), apatis, menarik diri dalam pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stres, atau hiperaktif.
- c. Suka berpetualang, mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung resiko bahaya yang berlebihan.
- d. Ketidaktahuan akan bahaya narkoba atau tidak memikirkan akan bahaya narkoba.
- e. Orang tua tidak acuh dan tidak mengadakan pengawasan terhadap anaknya.
- f. Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dalam keluarga.

¹⁸ Simanjuntak, Komis. et al., "Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Pidana Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (November 9, 2018): 166, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038>.

¹⁹ Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *De Lega Lata* 4, no. 2 (2019): 140–59, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa kebijakan kriminal adalah kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik hukum kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.²⁰ Cara umum yang konseptual dilakukan dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu metode yang disampaikan Reckless dalam Abintoro yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:²¹

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana;
- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancara pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Penanggulangan kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 (tiga) kemauan; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh atau taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri (tidak berbuat) kejahatan. Konsepsi penanggulangan kriminalitas senantiasa dipengaruhi oleh penggalian kausa kriminalitas dan sifat fenomena kejahatan. Oleh karena itu dalam ilmu pengetahuan, kriminologi masuk dan dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Status kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut William III dan Marliyn Mcshane yang menjelaskan bahwa teori kriminologi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:²²

- a. Golongan teori abstrak atau teori-teori makro (*makro theories*). Pada dasarnya, teori-teori ini mendiskripsikan korelasi antara kejahatan dan struktur masyarakat.

²⁰ Endri. “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama”. *Ilmu Hukum* Vol 3 No.1, hal.45-46.

²¹ Prakoso, Abintoro. (2013). “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hal 165.

²² Mulyadi, Lilik . (2003). *Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi*. Jakarta: Djambatan. hal.84.

- b. Teori-Teori mikro yang bersifat lebih kongkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang/kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau kriminal.
- c. *Beidging theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro / mikro dan mendiksripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi penjahat.

Hal demikian dikarenakan restitusi merupakan ganti kerugian yang dapat berbentuk materil dan immaterial, kerugian materil dapat berupa kerugian akibat adanya kehilangan harta benda, ganti kerugian transportasi, biaya pengacara, atau biaya lainnya yang berhubungan dengan proses hukum. Sedangkan kerugian immaterial dapat berupa kerugian atas proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, serta trauma psikologis dan stigmatisasi di masyarakat yang dialami korban. Diversi dilaksanakan dengan harapan agar anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan juga untuk dapat mengembalikan anak kepada orang tuanya sehingga anak dapat dihindari dari proses peradilan yang dapat merenggut hak anak. hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga bertujuan untuk menciptakan keadilan yang restorative. Demikian juga dengan restitusi sebagai pengupayaan berhasilnya proses diversi yang dirasa menjadi hal pendorong untuk terjadinya sebuah diversi pada perkara pidana anak. restitusi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku anak yang kemudian diharapkan munculnya rasa tanggung jawab sosial di dalam diri pelaku anak. Restitusi hendaknya dapat dilakukan sebagai pengupayaan berhasilnya proses diversi pada perkara pidana anak, ini dikarenakan restitusi yang menghasilkan kesepakatan win-win solution baik antara pelaku anak atau korban anak dengan memperhatikan perlindungan kepada pelaku dan keadilan pada korban.

4. Penutup

Diversi menjadi proses yang wajib dilakukan pada perkara pidana anak apabila memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 7 UU SPPA, keberhasilan diversi dapat dicapai apabila adanya upaya yang dilakukan penegak hukum dan pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan diversi. Restitusi kini menjadi langkah upaya dalam pengupayaan keberhasilan diversi, pemberian ganti kerugian menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban dari tindakan kejahatan pelaku anak terhadap korban. Angka keberhasilan diversi yang masih rendah menjelaskan bahwa masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan diversi di semua tingkat proses perkara anak. begitu pula dengan pengupayaan restitusi yang masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, faktor utama yang mempersulit terlaksananya restitusi yaitu kendala ekonomi para pihak dan tidak adanya kemauan berdamai antara pelaku dan korban. Rekomendasi di masa mendatang guna menghindari kendala dalam pelaksanaan restitusi yaitu dengan adanya pengaturan dalam biaya minimum dan maksimum yang dapat diberikan oleh pelaku yang memiliki kesulitan ekonomi kepada korban. Serta diperlukannya pemberian pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran

ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Kepada Pemerintah diharapkan lebih sigap dalam mengupayakan pemberian hak restitusi sebagai bentuk pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian pada perkara pidana anak. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)* (September 2023). <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>
- Endri. "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama". *Ilmu Hukum* Vol 3 No.1.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, 2016.
- icjr.or.id, "Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum", 24 Oktober 2017, <https://icjr.or.id/implementasi-pp-restitusi-anakkorban-butuh-kemauan-aparat-penegak-hukum/>
- Irawan, Chandra Noviardy. "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 672, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.
- Komariah, Siti., dan Lewoleba, Kayus Kayowuan. "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.
- Machmud, Amir dan Muktar, "Aspek Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris", *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 1 No. 1 Juni 2022.

- Pangemanan, Jefferson B. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Lex Et Societatis* Vol. 3 No. 1 (2015)
- Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Resitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *De Lega Lata* 4, no. 2 (2019): 140–59, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.
- Simanjuntak, Komis. et al., "Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (November 9, 2018): 166, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038>.
- Triwati, Ani., dan Kridasaksana, Doddy. "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

Buku:

- Prakoso, Abintoro. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Rasyidi, Lilik. dan Rasyidi, Ira Thania. (2004). *DasarDasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Moerad, Pontang. (2005). *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Hadjon, Philipus M. (1998). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Soetedjo, Wagiaty., dan Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak* Edisi Revisi. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Joni, Muhammad., Afnan, Wilfun., dan Muis, Abdul. (2012). *Penjara [Bukan] Tempat Anak*. Jakarta: Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia.
- Prakoso, Abintoro. (2013). *"Kriminologi dan Hukum Pidana"*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Mulyadi, Lilik . (2003). *Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi*. Jakarta: Djambatan.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPEGNA)
Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Kepres Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Anak)
Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.